



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ahmad Firdaus Bin Pendi
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/17 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Fatah Gang Putra Banten No. 31 LK. II
Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota
Bandar Lampung Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Ahmad Firdaus Bin Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Bahwa Anak dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum yakni Sdri. Runi Yulyanti, S.Sy., Dkk Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg.;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan sementara orang tua (ayah)
Anak sama-sama statusnya didalam tahanan sedangkan ibunya berada di
Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AHMAD FIRDAUS Bin PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD FIRDAUS Bin PENDI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun di LPKA Kelas I Tangerang dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar para Anak tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



- 2 (dua) gulung kecil lakban bekas mengikat tangan warna kuning panjang kurang lebih 1 m (satu meter);
- Seutas Tali Tambang Warna Biru dengan Panjang 5 (lima) Meter;
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi note 4 berwarna Rose Gold, IMEI 866984038339287, IMEI II 866984038339295;
- 1 (satu) buah Box hp Oppo A74 warna hitam plasma No. Imei 862166052099039, 862166052099021;
- Surat Keterangan Leasing kendaraan minibus Daihatsu Siga NoPol: A-1738-AY;
- Surat Kwitansi Berobat a.n SAMIN dari Rumah Sakit Krakatau Medika Kota. Cilegon;
- 1 (satu) Buah Obeng Kembang berwarna Biru Putih Merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA LAIN a.n MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin
BAMBANG SETIAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman bagi Anak oleh karena anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap dengan apa yang telah diuraikan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum AHMAD FIRDAUS Bin PENDI selanjutnya disebut sebagai Anak baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin BAMBANG SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ANDI AMALUDIN Als AMAL Bin RAFIUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. PENDI (DPO) dan Sdr. DAUD (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di SMK Krakatau Steel Cilegon

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. PENDI (DPO) yang beralamat di Gang Senen Kampung Kaliawi Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yang mana merupakan Ayah dari anak merencanakan perbuatan untuk mengambil mobil dengan cara menyebrang ke Pulau Jawa tepatnya dalam perkara ini di Kota Cilegon.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak beserta saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin BAMBANG SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ANDI AMALUDIN Als AMAL Bin RAFIUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. PENDI (DPO) dan Sdr. DAUD (DPO) menyebrang ke Pelabuhan Merak Banten dan sampai pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian singgah di rumah saksi PANDU yang merupakan teman dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET untuk istirahat dan sarapan. Kemudian sekira Pukul 18.00 WIB dengan membawa barang berupa Obeng dan tali tambang untuk mempermudah melakukan perbuatan dimaksud, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET meminjam Handphone milik saksi PANDU untuk memesan layanan Taksi Online Go-Car. Setelah berhasil memesan Go-Car berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Sigr No. Pol A 1738 AY warna merah yang mana Supir/ Drivernya saksi SAMIN Bin BAIN (Alm) dengan titik jemput di Pomal Merak banten tujuan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Setelah saksi SAMIN datang menjemput Anak dan para pelaku lain, posisi duduk Anak berada di paling

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



belakang, Sdr. PENDI di samping Supir, Sdr. DAUD duduk di belakang Sdr. PENDI, dan Saksi ANDI duduk di belakang Supir dengan tarif Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, setelah sampai di depan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, ketika saksi SAMIN hendak menyalakan lampu kabin menagih ongkos jasa, Saksi ANDI langsung menjerat leher dengan erat saksi SAMIN dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menurunkan sandara kursi untuk mempermudah menarik saksi SAMIN ke belakang, lalu Sdr. PENDI memukul bagian wajah/ kepala saksi SAMIN, lalu Anak memegang tangan saksi SAMIN dan memukulnya, sehingga saksi SAMIN hilang kesadaran dan dengan tali tersebut diikat tangannya oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET. Kemudian Sdr. DAUD keluar melalui pintu kiri untuk mematikan mobil dan mencabut kuncinya, kemudian saksi ANDI kembali menginjak pinggang dan bahu saksi SAMIN, kemudian Sdr. ANDI keluar dari kursi Supir diganti oleh Saksi ANDI sebagai pengendara, menuju arah Anyer. Dalam perjalanan tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET mengambil uang milik saksi SAMIN sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengambil Handphone merek OPPO A74, lalu sekira sampai di daerah Batu Kuda Lingkar Selatan Kota Cilegon, sdr.. PENDI turun ke Indomaret untuk membeli lakban dan diserahkan ke Anak untuk mengikat tangan saksi SAMIN, kemudian anak dan para pelaku melanjutkan perjalanan dan sempat mengisi bahan bakar eceran di Simpang Tiga Anyer-Mancak, setelah selesai langsung berjalan kemabali ke arah Mancak Kab. Serang menuju arah Waringinkurung mencari tempat sepi, stelah sampai di daerah Waringinkurung Desa Pasir Awi, Sdr. PENDI bersama saksi ANDI menurunkan saksi SAMIN dan mengikatnya di sebuah Pohon, yang pada akhirnya ditemukan warga setempat.

Bahwa setelah berhasil menurunkan dan meninggalkan saksi SAMIN, Anak beserta pelaku lain tersebut berjalan menuju ke Kramatwatu, dan singgal di Counter HP untuk menjual HP milik saksi SAMIN yang dirampas namun Bos Counter tersebut sedang tidak ada ditempat sehingga tidak jadi. Kemudian saat melanjutkan perjalanan di daerah Kramatwaru Kab. Serang 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Sibra No. Pol A 1738 AY warna merah yang dikendarai para pelaku tersebut menabrak median jalan di daerah perumahan Citra Garden BMW Kramatwaru Kab. Serang yang mengakibatkan As roda depan patah dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Velg kendaraan pecah, sehingga tidak layak jalan dan Anak dan para pelaku lainnya tersebut turun meninggalkan begitu saja kendaraan tersebut menuju Pelabuhan Penyebrangan Merak-Bakauheni, dan sampai di Pelabuhan Bakauheni singgah di rumah Sdr. DAUD kemudian Sdr. DAUD membeli HP OPPO A74 milik saksi SAMIN dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi-bagi.

Bahwa perbuatan Anak telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mengakibatkan luka berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum AHMAD FIRDAUS Bin PENDI selanjutnya disebut sebagai Anak baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin BAMBANG SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ANDI AMALUDIN Als AMAL Bin RAFIUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. PENDI (DPO) dan Sdr. DAUD (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. PENDI (DPO) yang beralamat di Gang Senen Kampung Kaliawi Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yang mana merupakan Ayah dari anak merencanakan perbuatan untuk mengambil mobil dengan cara menyebrang ke Pulau Jawa tepatnya dalam perkara ini di Kota Cilegon.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak beserta saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin BAMBANG SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ANDI AMALUDIN Als AMAL Bin RAFIUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. PENDI (DPO) dan Sdr. DAUD (DPO) menyebrang ke Pelabuhan Merak Banten dan sampai pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian singgah di rumah saksi PANDU yang merupakan teman dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET untuk istirahat dan sarapan. Kemudian sekira Pukul 18.00 WIB dengan membawa barang berupa Obeng dan tali tambang untuk mempermudah melakukan perbuatan dimaksud, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET meminjam Handphone milik saksi PANDU untuk memesan layanan Taksi Online Go-Car. Setelah berhasil memesan Go-Car berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Sigras No. Pol A 1738 AY warna merah yang mana Supir/ Drivernya saksi SAMIN Bin BAIN (Alm) dengan titik jemput di Pomal Merak Banten tujuan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Setelah saksi SAMIN datang menjemput Anak dan para pelaku lain, posisi duduk Anak berada di paling belakang, Sdr. PENDI di samping Supir, Sdr. DAUD duduk di belakang Sdr. PENDI, dan Saksi ANDI duduk di belakang Supir dengan tarif Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, setelah sampai di depan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, ketika saksi SAMIN hendak menyalakan lampu kabin menagih ongkos jasa, Saksi ANDI langsung menjerat leher dengan erat saksi SAMIN dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menurunkan sandara kursi untuk mempermudah menarik saksi SAMIN ke

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



belakang, lalu Sdr. PENDI memukul bagian wajah/ kepala saksi SAMIN, lalu Anak memegang tangan saksi SAMIN dan memukulnya, sehingga saksi SAMIN hilang kesadaran dan dengan tali tersebut diikat tangannya oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET. Kemudian Sdr. DAUD keluar melalui pintu kiri untuk mematikan mobil dan mencabut kuncinya, kemudian saksi ANDI kembali menginjak pinggang dan bahu saksi SAMIN, kemudian Sdr. ANDI keluar dari kursi Supir diganti oleh Saksi ANDI sebagai pengendara, menuju arah Anyer. Dalam perjalanan tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET mengambil uang milik saksi SAMIN sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengambil Handphone merek OPPO A74, lalu sekira sampai di daerah Batu Kuda Lingkar Selatan Kota Cilegon, sdr.. PENDI turun ke Indomaret untuk membeli lakban dan diserahkan ke Anak untuk mengikat tangan saksi SAMIN, kemudian anak dan para pelaku melanjutkan perjalanan dan sempat mengisi bahan bakar eceran di Simpang Tiga Anyer-Mancak, setelah selesai langsung berjalan kembali ke arah Mancak Kab. Serang menuju arah Waringinkurung mencari tempat sepi, setelah sampai di daerah Waringinkurung Desa Pasir Awi, Sdr. PENDI bersama saksi ANDI menurunkan saksi SAMIN dan mengikatnya di sebuah Pohon, yang pada akhirnya ditemukan warga setempat.

Bahwa setelah berhasil menurunkan dan meninggalkan saksi SAMIN, Anak beserta pelaku lain tersebut berjalan menuju ke Kramatwatu, dan singgal di Counter HP untuk menjual HP milik saksi SAMIN yang dirampas namun Bos Counter tersebut sedang tidak ada ditempat sehingga tidak jadi. Kemudian saat melanjutkan perjalanan di daerah Kramatwaru Kab. Serang 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Siga No. Pol A 1738 AY warna merah yang dikendarai para pelaku tersebut menabrak median jalan di daerah perumahan Citra Garden BMW Kramatwaru Kab. Serang yang mengakibatkan As roda depan patah dan Velg kendaraan pecah, sehingga tidak layak jalan dan Anak dan para pelaku lainnya tersebut turun meninggalkan begitu saja kendaraan tersebut menuju Pelabuhan Penyebangan Merak-Bakauheni, dan sampai di Pelabuhan Bakauheni singgal di rumah Sdr. DAUD kemudian Sdr. DAUD membeli HP OPPO A74 milik saksi SAMIN dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi-bagi.

Bahwa perbuatan Anak telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMIN Bin BAIN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 18.10 wib, salah satu Rekan Anak yang Dewasa memesan kendaraan roda empat melalui aplikasi GOJEK, dengan titik penjemputan Komplek Dinas TNI AL daerah Gerem kec. Grogol dengan tujuan ke SMK Krakatau Steel di daerah Kotabumi kec. Purwakarta kota cilegon, yang dimana saat itu posisi saksi berada di Terminal Terpadu Merak.
- Bahwa kemudian saksi bergerak menuju lokasi titik penjemputan, setelah saksi sampai ke titik lokasi penjemputan saat itu Anak Bersama dengan 4 (empat) Rekannya sudah naik semua ke dalam kendaraan yang saksi kendarai selanjutnya bergerak ke arah titik tujuan;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit perjalanan tiba di titik tujuan sebagaimana afikasi.
- Bahwa kemudian salah satu rekan Anak yang duduk di baris kedua menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos, sementara sesuai aplikasi GOJEK ongkosnya sebesar Rp. 55.000; (lima puluh lima ribu rupiah), saksi pun menyampaikan bahwa untuk ongkos kurang.
- bahwa kemudian salah satu rekan Anak yang duduk di kursi depan sebelah kiri mengatakan untuk ongkos pas kan saja sebesar Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah), tetapi setelah itu rekan Anak yang duduk di



baris kedua tidak langsung memberikan tambahan uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah \pm 5 menitan, Ketika saksi berkata “akan menyalakan lampu kabin”, tiba-tiba salah satu rekan Anak yang duduk tepat di belakang saksi mengaitkan seutas tali tambang ke leher saksi dan menariknya sampai kencang yang membuat saksi sampai tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah saksi siuman posisi saksi sudah dalam posisi telentang di kursi depan sebelah kiri dengan kondisi tangan dan kaki terikat tali tambang, dan mata tertutup lakban warna cokelat.
- Bahwa setelah itu salah satu rekan Anak menanyakan kepada saksi, “apakah saksi punya duit atau tidak, dan apakah ada uang di dalam ATM, dan menanyakan Handphone milik saksi Merk apa, type berapa” dan menanyakan berapa rupiah yang di dapat apabila handphone milik saksi di jual, dan saksi menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa kemudian kendaraan berjalan tidak tahu kearah mana dan posisi saksi selain tangan dan kaki terikat dengan mata tertutup lakban, saksi merasakan juga dada saksi di injak oleh salah satu pelaku.
- Bahwa kemudian setelah lama kendaraan berjalan, ada salah satu pelaku yang merogoh kantong celana saksi sebelah kanan, yang ada uang tunai sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu ada salah satu rekan anak bicara kepada saksi, dengan mengatakan apabila saksi ada uang Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) saksi akan di lepaskan” dan “kita hanya mencari karyawan atau PNS yang menjadi Driver Online saja”, dan berpesan kepada saksi untuk hati-hati kalau narik hari minggu”.
- bahwa saat itu Saksi merasakan kendaraan berhenti, kemudian ada 2 (dua) orang yang menggotong saksi keluar dari dalam Kendaraan, dan mengeletakkan saksi di bawah pohon di pinggir jalan dan mengikat kan saksi ke pohon tersebut. Tidak lama setelah para pelaku pergi meninggalkan saksi yang terikat ke pohon;
- bahwa setelah itu saksi mencoba membuka lakban yang menutup mata saya, setelah terbuka saksi mencoba membuka ikatan di tangan dan kaki saya. Setelah terbuka kemudian saksi bangun mencoba berjalan mencari perkampungan untuk meminta pertolongan.



- Bahwa setelah \pm 1 (satu) Km saksi berjalan saksi sampai di perkampungan, dan melihat plang pembangunan masjid, di daerah Waringin Kurung Kab. Serang.
- Bahwa kemudian saksi berjalan di perkampungan tersebut untuk meminta bantuan kepada warga sekitar, setelah bertemu orang tersebut merupakan KETUA PEMUDA Kampung sekitar. kemudian saksi meminta tolong kepada Ketua Pemuda kampung tersebut dan saksi mengatakan merupakan korban pembegalan dan meminta tolong kepada Ketua Pemuda tersebut untuk di antar ke polsek terdekat.
- Bahwa saksi mengalami Trauma serta tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama kurang lebih 3 minggu;
- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat Pencurian dengan pemberatan tersebut di atas kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta Rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi BRIPTU IQBAL JUNIOR KURFI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 september 2022 sekira pukul 03.45 wib unit saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan satu unit mobil daihatsu sigra warna merah, kemudian saksi dan tim unit berangkat ke TKP dan pada tanggal 14 september 2022;
- Bahwa korban atas nama Sdr SAMIN membuat laporan polisi setelah berobat dan sudah tidak syok, dari informasi yang di sampaikan pelapor bahwa pelaku awalnya memesan taxi online melalui aplikasi gocar dan minta di jemput di daerah merak dan minta diantar ke daerah perumahan krakatau steel dekat STM KS purwakarta kota cilegon;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainya mengecek nomor HP yang digunakan untuk memesan gocar setelah mengetahui nomor HP tersebut saksi melakukan interogasi terhadap pemilik nomor HP dimaksud dan saksi mendapatkan identitas orang yang meminjam HP tersebut untuk melakukan pemesanan ojeg online.
- Bahwa saksi mendapatkan identitas pelaku dan fotonya dari rekaman vidio pada saat pelaku sedang makan di rumah PANDU (pemilik



hp yang dipakai pesan taxi online) kemudian dilakukan penyelidikan terkait keberadaan dan identitas pelaku.

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan info bahwa 2 (dua) orang pelaku merupakan residivis atas nama MUHAMAD ILHAM dan ANDI AMALLUDIN dan keberadaan orang tersebut di daerah lampung, pada tanggal 27 september saksi dan team berangkat kelampung untuk mencari keberadaan MUHAMAD ILHAM dan ANDI AMALLUDIN;
- Bahwa kemudian saksi berkordinasi dengan petugas polres bandar lampung setelah mendapatkan informasi saksi bersama team mengamankan MUHAMAD ILHAM dan ANDI AMALLUDIN di tempat yang saksi di ruko dekat kampus unila lampung;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap orang tersebut dan mendapatkan data 3 orang pelaku yaitu DAUD, PENDI dan Anak.
- Bahwa setelah mengamankan MUHAMAD ILHAM dan ANDI AMALLUDIN saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Anak di rumah yang beralamat di jln raden fatah tanjung karang lampung kemudian menuju rumah PENDI untk dilakukan penangkapan namun PENDI tidak ada ditempat;
- Bahwa setelah berkordinasi dan sesuai hasil interogasi terhadap orang yang telah diamankan saksi dan team melakukan pencarian terhadap PENDI dan DAUD ditempat yang sering di kunjungi oleh orang tersebut namun tidak menemukan hasil, kemudian setelah melakukan kordinasi saksi dan team mebawa tersangka MUHAMAD ILHAM, ANDI AMALLUDIN dan Anak ke polres cilegon untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya.

Bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi PANDU Bin SUDARTO (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib MUHAMAD ILHAM mampir ngobrol dan minum kopi di kontrakan saksi.
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian. MUHAMAD ILHAM memanggil teman – temannya yang berjumlah 4 (empat) orang yang



sebelumnya berada di kontrakan sebelah yang berjarak 5 (lima) rumah dari kontrakan saksi.

- Bahwa setelan ngobrol, kemudian MUHAMAD ILHAM meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menebus HP miliknya yang digadaikan kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji HP tersebut akan diberikan kepada saksi setelah ditebus,
- Bahwa sisa dari uang yang digunakan untuk menebus HP akan digunakan untuk ongkos, Namun karena saksi tidak mempunyai uang saksi tidak memberikan HP tersebut. Hingga siang hari mereka berlima berada di rumah saksi dan sempat saksi kasih makan kemudian tidur hingga sore hari.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib. MUHAMAD ILHAM mengatakan kepada saksi bahwa dirinya ingin meminjam HP Redmi Note 4 milik istri saksi dengan alasan akan memesan Gocar dengan tujuan rumah kakaknya disekitar SMK KS Cilegon.
- Bahwa kemudian HP milik istri saksi tersebut saksi serahkan dan setelah mendownload dan diregistrasi oleh istri saksi, dirinya memesan taksi online Gocar untuk diantar ke tujuan. Sekira pukul 18.30 Wib saksi mengantar. MUHAMAD ILHAM ke depan rumah dinas POMAL dengan sepeda motor saksi sedangkan 4 (empat) orang lainnya mengikuti dengan berjalan kaki.
- bahwa sesampainya di depan POMAL kemudian saksi memberikan uang kepada MUHAMAD ILHAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos bayar Gocar tersebut kemudian saksi kembali pulang ke kontrakan sehingga saksi tidak sempat melihat kendaraan Gocar yang menjemput MUHAMAD ILHAM dan temannya, namun berdasarkan data yang tercantum di aplikasi Gocar kendaraan tersebut berjenis minibus Daihatsu Siga Nopol A-1738-AY;

Bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi ANDI AMALUDIN Als AMAL Als RAKA Als DIMAS Bin RAFIUDIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib kemudian kami berlima berjalan kaki menuju rumah BEKEN



yang berada diLingk. Kalibaru RT 001 RW 001 Kel. Gerem Kec. Gerogol Kota Cilegon dengan maksud akan mengambil uang tambahan gadai HP milik MUHAMAD ILHAM NUR Als KOPET.

- Bahwa ketika melintas depan Bilyar Merpati Merak PENDI melihat tali tambang di warung es kelapa tempat tersebut, kemudian diambilnya dengan rencana untuk digunakan sebagai alat pencurian.
- Bahwa setelah sampai di rumah BEKEN, yang bersangkutan tidak berada di rumah karena sedang bekerja, kemudian MUHAMAD ILHAM bertemu dengan PANDU yang kontrakannya tidak jauh dari rumah. BEKEN dan kontrakan PANDU tersebut kemudian kami beristirahat untuk tidur dan disuguhi makan oleh istrinya.
- Bahwa saat istirahat di rumah PANDU kemudian MUHAMAD ILHAM mempunyai ide untuk meminjam HP milik PANDU untuk digunakan memesan GoCar, dan sekitar pukul 17.30 Wib MUHAMAD ILHAM meminjam HP milik istri PANDU, karena pada HP tersebut tidak terdapat aplikasi Gocar kemudian MUHAMAD ILHAM mendownload aplikasi tersebut. Setelah itu memesan Gocar dan saksi yang menentukan titik lokasi penjemputan dan tujuan dan penjemputan oleh driver Gocar di depan rumah dinas POMAL.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib PANDU memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMAD ILHAM NUR untuk ongkos dan sebungkus rokok Aspro.
- Bahwa setelah itu datang Gocar berupa minibus Daihatsu Siga Nopol A-1738-AY dengan driver a/n. Sdr. SAMIN, kemudian kami berlima masuk ke dalam kendaraan dengan posisi PENDI duduk di samping sopir, dikursi tengah ada saksi di belakang sopir, berada di samping saksi MUHAMAD ILHAM dan dibelakang PENDI ada DAUD, sedangkan Anak berada di kursi paling belakang.
- Bahwa sesampainya di komplek PT. Krakatau Steel Jalan Kawat Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon SAMIN menghentikan laju kendaraan dengan mengatakan "udah sampai titik tujuan nih" kemudian PENDI mengatakan "berapa ongkosnya pak" dijawab oleh driver "enam puluh empat ribu". Oleh MUHAMAD ILHAM dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), driver mengatakan "kurang ini" sembari memasukkan uang ke dalam kantong celana yang dikenakannya.



- bahwa setelah itu tak berpikir lama kemudian saksi menjerat leher driver dengan seutas tali tambang yang sebelumnya telah disiapkan kemudian menarik ke bangku tengah dengan dibantu KOPET dan Anak dengan cara menarik dan memukul muka serta badan korban, sedangkan PENDI memegang tangan korban agar tidak bisa melawan, sedangkan DAUD turun dari pintu samping kemudian menggantikan driver mengemudikan kendaraan.
- Bahwa setelah korban berhasil dilumpuhkan dengan cara mencekik, memukul kemudian mengikat tangan dan kakinya kemudian DAUD melajukan kendaraan unit minibus Daihatsu Sigr A Nopol A-1738-AY ke arah PCI, sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi bertukar posisi dengan DAUD yaitu saksi yang menyetir kendaraan tersebut.
- Bahwa setelahnya saksi melajukan kendaraan tersebut ke arah Anyer melewati jalan lingkar selatan cilegon, saat melewati sekitar kel. Tegalratu Ciwandan kemudian berhenti di Indomaret yang berada di pinggir jalan, di supermarket tersebut PENDI membeli lakban warna coklat yang setelahnya digunakan oleh PENDI dan DAUD untuk melakban tangan, kaki, mulut dan mata korban.
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan dengan mengarah ke Anyer kemudian menuju Mancak dan belok ke arah Waringin Kurung. Ketika melintas di Kp. Pasirawi Waringin Kurung kami membuang korban di perkebunan kopi dengan cara mengikatnya di salah satu pohon kopi.
- Bahwa kemudian kami bermaksud melarikan diri ke Lampung namun saat melintas jalan raya Serang Cilegon tepatnya di depan perumahan Citra garden BMW Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu kab. Serang kendaraan yang kami tumpangi tersebut mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pembatas jalan.
- Bahwa kemudian kendaraan kami tinggalkan, kemudian kami menaiki angkot menuju kontrakan KOPET ke Ketileng Cilegon untuk mengambil pakaian miliknya. Setelahnya kami menuju merak dengan menaiki bus prima jasa dan menyebarang ke Lampung untuk menuju rumah DAUD.

Bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin BAMBANG SETIAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



- Bahwa awalnya Saksi ingin melakukan pencurian sepeda motor atau kendaraan mobil didaerah cilegon Kemudian saksi bersama ANDI, Anak, Daud, dan EFENDI tiba di pelabuhan merak dari Bakauheni dan berjalan kaki menuju arah pomal merak (statomer) sebelum sampai di pomal saksi DAN REKAN-REKAN tersebut istirahat di tempat es jual kelapa, lalu Daud menemukan seutas tali tambang sepanjang 5 meter dan menyuruh saksi untuk memasukan1 utas tali tambang sepanjang 5 meter kedalam tas;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu Pandu, kemudian pada waktu saksi dirumah Pandu, Saksi meminjam Handphonenya untuk melakukan pemesanan GOCAR melalui Aplikasi;
- Bahwa setelah itu istri Pandu mengatakan bahwa pemesanan kendaraan sudah sukses dengan tujuan dari depan Mako Pomal merak menuju STMKS.
- Bahwa setelah kendaraan sampai sesuai titik jemput (Depan Pomal). Saksi bersama bersama ANDI, Anak, Daud, dan EFENDI naik kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di STM KS EFENDI bertanya ke Korban, berapa ongkosnya lalu Korban menjawab untuk ongkosnya sebesar Rp 64.000 (enam puluh empat ribu) lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) Setelah itu ANDI langsung mengikat dari belakang kebagian leher Korban dengan tali yang sebelumnya ditemukan oleh Anak di merak (dekat jualan es kelapa);
- Bahwa setelah itu EFENDI memegang tangan Korban dan ANDI menurunkan jok kebelakang agarmemudahkan menarik Korban ke jok tengah dan setelah itu dilanjut oleh daud keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri dan menuju pintu supir untuk mematikan mobil dan mencabut kunci.
- Bahwa saat itu ANDI menginjak pinggang sama bahu Korban, kemudian ANDI mengetok kaca depan supir bertujuan agar DAUD masuk kedalam untuk mengendarai mobil tersebut dilanjut membawa kendaraan menuju PCI setelah sampai di PCI ANDI dan DAUD bertukar posisi lalu ANDI membawa kendaraan menuju arah anyer;
- Bahwa pada waktu didalam mobil Anak dan Saksi mengikat tangan Korban tersebut menggunakan seutas tali tambang, lalu dipertengah perjalanan saksi mengambil uang sebesar Rp 250.000,- (dua

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Korban setelah itu EFENDI menanyakan handphone ke Korban, lalu korban menjawab ini ada di kantong celana saya;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengambil Handphone Milik Korban tersebut setelah itu kami berhenti di indomaret daerah batukuda lingkaran selatan. lalu EFENDI turun untuk membeli lakban berwarna coklat dengan menggunakan uang yg berada di kantong celana Korban sebesar Rp.250.000. (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah anyer, Sesampai di pertigaan anyer kami belok kiri ke arah mancak, lalu kami mengisi bensin eceran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pasar mancak, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju arah waringin kurung desa pasir awi Kab Serang, Setibanya di daerah waringin kurung Kab Serang Saksi bersama bersama ANDI dan Anak dan DAUD menurunkan Korban dan meninggalkannya di tengah hutan (di daerah Waringin Kurung desa Pasir Awi Kab Serang dan EFENDI dan DAUD mengikat Korban dengan tali ke pohon, selesai mengikat Korban Tersebut Saksi bersama Bersama rekan saksi meninggalkan tempat itu dan membawa kendaraan Korban tersebut menuju ke arah Kramat Watu;

- Bahwa sesampai di Kramat Watu kami berhenti di Conter Handphone, lalu EFENDI turun dari mobil untuk menjual Handphone Merek Oppo A74 ke conter Handphone tersebut namun conter Handphone tersebut tidak menerima handphone tersebut dikarenakan Bos Conter handphone tersebut tidak ada ditempat;

- Bahwa kemudian EFENDI naik lagi ke mobil dan kami melanjutkan perjalanan menuju arah cilegon, pada saat di daerah jalan raya cilegon serang tepatnya di depan Perum Bmw mobil yang kami kendarai menabrak pembatas dikarenakan ANDI mencoba untuk membersihkan kaca supaya tidak berembun namun karena keseimbangan tidak bisa dikendalikan maka kendaraan yang Kami naiki menabrak trotoar pembatas 2 (dua) arah jalan yang mengakibatkan as roda kendaraan patah dan ban beserta VELK kendaraan patah, Karena melihat kondisi kendaraan rusak akhirnya kami berjalan kaki mencari warung untuk membeli rokok;

- Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkot jurusan Serang – Cilegon, lalu kami berhenti di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Ramayana untuk menuju kontrakan Saksi bersama ANDI, Anak, Daud, dan EFENDI setelah sampai dikontrakan, saksi langsung berkemas mengumpulkan baju, setelah itu Kami berangkat menuju merak dengan menggunakan Bis Primajasa. lalu kami makan berhenti di Hotel Soni untuk makan, setelah itu kami berjalan kaki menuju merak dan naik Kapal Ferry Menuju Bandar Lampung.

- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni Kami naik travel menuju Ke rmh DAUD, lalu Kami menjual Handphone tersebut Kepada DAUD sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kami bagi-bagi Rp 300.000,- untuk bayar travel, Rp 400.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang kami gunakan di rumah EFENDI, dan Rp 300.000 kami belikan rokok dan sisa uang tersebut sebesar Rp, 175.000 diambil oleh ANDI;

- Bahwa kendaraan dan Handphone tersebut belum terjual Karena kendaraan yang dikendarai ANDI menabrak trotoar pembatas 2 (dua) arah jalan di depan Perumahan BMW yang mengakibatkan as roda kendaraan patah dan ban beserta VELG kendaraan pecah, karena melihat kendaraan rusak, Saksi bersama ANDI dan Anak pergi meninggalkan kendaraan tersebut;

- Bahwa Handpone Oppo A74 berhasil dijual kepada DAUD Sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli bensin, 1 (satu) buah lakban warna coklat, bahan bakar untuk kendaraan serta dan rokok.

- Bahwa saksi Bersama bersama ANDI, Anak dan DAUD mengambil 1 (satu) unit minibus Daihatsu Siga dan 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A74 serta uang Rp sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian kami jual agar mendapatkan keuntungan berupa uang.

- bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mengambil 1 (satu) unit minibus Daihatsu Siga Nopol A-1738-AY, dan 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A74 dan uang Rp sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan alat bantu berupa seutas tali tambang panjang 5 meter yang saksi dapatkan dari warung yang berjualan es kelapa muda dan 1 buah obeng gagang bendera amerika saksi dapatkan dari kandang



ayam saksi PANDU dan 1 (satu) buah lakban berwarna coklat yang saksi dapatkan dengan cara Membeli lakban di Indomaret yang bertempat di jalan raya lingkaran selatan Kel.tegalratu Kec.ciwandan Kota cilegon Prov. Banten.

Bahwa atas keterangan saksi, Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira pukul 07.00 wib Anak dan Rekan-rekannya (dewasa) sampai di merak dan kami berjalan kaki menuju rumah teman KOPET setelah sampai di rumah teman KOPET yaitu PANDU Anak dan Rekan-rekannya (dewasa) istirahat sambil menunggu sore;
- Bahwa setelah magrib ANDI meminjam HP istrinya saksi PANDU untuk memesan gocar setelah gocar datang pada saat akan naik DAUD menyuruh Anak untuk mengambil obeng yang ada di kandang ayam saksi PANDU kemudian Anak naik ke mobil Gocar tersebut dibangku paling belakang, PENDI disamping sopir, DAUD duduk di jok tengah belakang PENDI dan KOPET ditengah, sedangkan ANDI dibelakang sopir.
- Bahwa setelah sampai dilokasi yang di tuju didaerah yang gelap dan dekat sekolahan sopir grab tersebut mengatakan bahwa sudah sampai tujuan kemudian ANDI meminta untuk jalan lagi kedepan beberapa meter setelah mobil berhenti KOPET menayakan berapa ongkosnya kemudian dibayarkan oleh KOPET dan diterima oleh Korban tersebut pada saat transaksi pembayaran tersebut ANDI langsung mengalungkan tali tampar dari arah belakang Korban dan menariknya pada saat bersamaan PENDI memukul bagian wajah sopir tersebut kemudian korban ditarik sampai di jok tengah setelah di jok tengah dan Anak memegang tanganya dan memukul sebanyak satu kali di bagian wajah korban;
- Bahwa kemudian KOPET memegang tanganya dan mengikatnya dengan menggunakan tali tampar.
- Setelah itu mobil dibawa oleh DAUD kemudian di perjalanan gantian ANDI yang menyetir kemudian berhenti di indomaret untuk membeli lakban dan PENDI turun membeli lakban dan lakban tersebut



diserahkan kepada Anak untuk melakban tanganya kemudian lakban tersebut Anak serahkan kepada DAUD dan oleh DAUD tangan korban di lakban lagi;

- Bahwa kemudian DAUD melakban mata dan mulut korban kemudian setelah sampai di lokasi yang sepi korban, di buang/diturunkan oleh ANDI, KOPET, PENDI dan DAUD setelah itu mobil tersebut akan dibawa kearah merak untuk menyebrang ke lampung;
- Bahwa pada saat di jalan raya mobil tersebut menabrak trotoar dan rusak kemudian mobil tersebut ditinggalkan di lokasi tersebut dan kami pergi menuju Pelabuhan Merak naik angkot.
- Bahwa pada Hari senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 02.00 wib Anak dan Rekan-rekannya (dewasa) menyebrang ke Lampung dan setelah sampai dilampung kami berkumpul di rumah PENDI dan barang hasil rampasan berupa HP dibeli DAUD seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sabu oleh PENDI dan sabu sabu tersebut di hisap bersama sama dirumah EFENDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 30/VIS/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 a.n pasien SAMAIN Bin BAIN (Alm). Diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala belakang area kiri terdapat luka lecet dan kebiruan dengan bentuk melingkar dengan diameter 4 Cm yang disebabkan oleh trouma benda tumpul.
- Tampak warna kebiruan pada wajah bagian depan kanan dari area sekitar hidung, pipi kanan, hingga kedua mata yang disebabkan oleh trouma benda tumpul.
- Tampak kemerahan pada kenjungtiva di mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Pada leher tampak warna kebiruan melintang dari leher depan ke bagian samping yang melingkar menyerupai bentuk ikatan tali dengan lebar 0,4 cm dan panjang 28 cm akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) gulung kecil lakban bekas mengikat tangan warna kuning panjang kurang lebih 1 m (satu meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas Tali Tambang Warna Biru dengan Panjang 5 (lima) Meter;
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi note 4 berwarna Rose Gold, IMEI 866984038339287, IMEI II 866984038339295;
- 1 (satu) buah Box hp Oppo A74 warna hitam plasma No. Imei 862166052099039, 862166052099021;
- Surat Keterangan Leasing kendaraan minibus Daihatsu Siga NoPol: A-1738-AY;
- Surat Kwitansi Berobat a.n SAMIN dari Rumah Sakit Krakatau Medika Kota. Cilegon;
- 1 (satu) Buah Obeng Kembang berwarna Biru Putih Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Taxi Online Gocar yang dipesan sampai di depan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa ketika Korban hendak menyalakan lampu kabin menagih ongkos jasa, Saksi ANDI langsung menjerat leher dengan erat Korban dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menurunkan sandara kursi untuk mempermudah menarik Korban ke belakang, lalu PENDI memukul bagian wajah/ kepala Korban, lalu Anak memegang tangan Korban dan memukulnya, sehingga Korban hilang kesadaran dan tali tersebut diikat ke tangan korban oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM.
- Bahwa kemudian DAUD keluar melalui pintu kiri untuk mematikan mobil dan mencabut kuncinya, kemudian saksi ANDI kembali menginjak pinggang dan bahu Korban, kemudian Daud keluar dari kursi Supir diganti oleh Saksi ANDI sebagai pengendara, menuju arah Anyer.
- Bahwa dalam perjalanan saksi MUHAMMAD ILHAM mengambil uang milik Korban sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengambil Handphone merek OPPO A74;
- Bahwa ketika sampai di daerah Batu Kuda Lingkar Selatan Kota Cilegon, PENDI turun ke Indomaret untuk membeli lakban dan diserahkan ke Anak untuk mengikat tangan Korban, kemudian anak dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pelaku lainnya melanjutkan perjalanan dan sempat mengisi bahan bakar eceran di Simpang Tiga Anyer-Mancak;

- Bahwa setelah selesai langsung berjalan kemabali ke arah Mancak Kab. Serang menuju arah Waringinkurung mencari tempat sepi, setelah sampai di daerah Waringinkurung Desa Pasir Awi, PENDI bersama saksi ANDI menurunkan Korban dan mengikatnya di sebuah Pohon, yang pada akhirnya ditemukan warga setempat.

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Pelaku lainnya Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000.-(Seratus juta Rupiah) dan mengalami Trauma serta tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama kurang lebih 3 minggu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 30/VIS/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 a.n pasien SAMAIN Bin BAIN (Alm). Diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala belakang area kiri terdapat luka lecet dan kebiruan dengan bentuk melingkar dengan diameter 4 Cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Tampak warna kebiruan pada wajah bagian depan kanan dari area sekitar hidung, pipi kanan, hingga kedua mata yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Tampak kemerahan pada kenjungtiva di mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Pada leher tampak warna kebiruan melintang dari leher depan ke bagian samping yang melingkar menyerupai bentuk ikatan tali dengan lebar 0,4 cm dan panjang 28 cm akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

1. Primer: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2, Ke-4 KUHPidana.
2. Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara berurut yakni terlebih dahulu dakwaan Primair, namun jika dakwaan Primair telah terbukti Hakim akan mengesampingkan dakwaan selebihnya, Adapun dalam dakwaan Primair Para Anak di dakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;
4. Oleh Dua Orang atau Lebih dengan bersekutu;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. perbuatan mengakibatkan luka berat,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Anak Ahmad Firdaus Bin Pendi, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak



subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Anak adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Anak;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Bahwa pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Taxi Online Gocar yang dipesan sampai di depan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, Anak mengambil satu unit kendaraan roda 4 merk daihatsu sigra warna merah nomor Polisi A-1738-AY, 1(satu) unit Handphon merk OPPO dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) bersama dengan teman/Pelaku lainnya yaitu MUHAMAD ILHAM, Andi, DAUD dan PENDI (yang juga ayah kandung Anak) milik Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan rekan-rekannya, Korban telah kehilangan barang berupa:1 (satu) Buah Handphone OPPO A74 warna Biru, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000; (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit minibus Daihatsu Sibra Nopol A-1738-AY, warna merah, tahun 2017, No. Rangka MHKS6GJ6JHJ022573, No. Mesin 3NPH138376.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

A.d. 3 Dengan Maksud untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;



di Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, menguasai secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti material adalah, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang (Schaffmeister, Liberty, Yogyakarta 1995);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa Anak dan beserta pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A74 warna Biru, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000; (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit 1 (satu) unit minibus Daihatsu Sigr Nopol A-1738-AY, warna merah, tahun 2017, No. Rangka MHKS6GJ6JHJ022573, No. Mesin 3NPH138376 dari Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.4. Yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Untuk membuktikan terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam proses, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil yang diberikan oleh masing-masing (H.R. 1 Des 1902, Lamintang, Sinar Baru Bandung);

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Taxi Online Gocar yang dipesan sampai di depan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan ketika Korban hendak menyalakan lampu kabin menagih ongkos jasa, Saksi ANDI langsung menjerat leher dengan erat Korban dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menurunkan sandara kursi untuk mempermudah menarik Korban ke belakang, lalu PENDI memukul bagian wajah/ kepala Korban, lalu Anak memegang tangan Korban dan memukulnya, sehingga Korban hilang kesadaran dan tali tersebut diikat ke tangan korban oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM.

Menimbang, bahwa kemudian DAUD keluar melalui pintu kiri untuk mematikan mobil dan mencabut kuncinya, kemudian saksi ANDI kembali menginjak pinggang dan bahu Korban, kemudian Daud keluar dari kursi Supir



diganti oleh Saksi ANDI sebagai pengendara, menuju arah Anyer kemudian dalam perjalanan saksi MUHAMMAD ILHAM mengambil uang milik Korban sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengambil Handphone merek OPPO A74 dan ketika sampai di daerah Batu Kuda Lingkar Selatan Kota Cilegon, PENDI turun ke Indomaret untuk membeli lakban dan diserahkan ke Anak untuk mengikat tangan Korban, kemudian anak dan para pelaku lainnya melanjutkan perjalanan dan sempat mengisi bahan bakar eceran di Simpang Tiga Anyer-Mancak;

Menimbang, bahwa setelah selesai langsung berjalan kemabali ke arah Mancak Kab. Serang menuju arah Waringinkurung mencari tempat sepi, setelah sampai di daerah Waringinkurung Desa Pasir Awi, PENDI bersama saksi ANDI menurunkan Korban dan mengikatnya di sebuah Pohon, yang pada akhirnya ditemukan warga setempat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut baik Anak maupun Muhammad Ilham, Andi, Saimin dan Fendi, terlihat memiliki peranan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat terlaksananya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Taxi Online Gocar yang dipesan sampai di depan SMK Krakatau Steel Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan ketika Korban hendak menyalakan lampu kabin menagih ongkos jasa, Saksi ANDI langsung menjerat



leher dengan erat Korban dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menurunkan sandara kursi untuk mempermudah menarik Korban ke belakang, lalu PENDI memukul bagian wajah/ kepala Korban, lalu Anak memegang tangan Korban dan memukulnya, sehingga Korban hilang kesadaran dan tali tersebut diikat ke tangan korban oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM.

Menimbang, bahwa kemudian DAUD keluar melalui pintu kiri untuk mematikan mobil dan mencabut kuncinya, kemudian saksi ANDI kembali menginjak pinggang dan bahu Korban, kemudian Daud keluar dari kursi Supir diganti oleh Saksi ANDI sebagai pengendara, menuju arah Anyer kemudian dalam perjalanan saksi MUHAMMAD ILHAM mengambil uang milik Korban sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengambil Handphone merek OPPO A74 dan ketika sampai di daerah Batu Kuda Lingkar Selatan Kota Cilegon, PENDI turun ke Indomaret untuk membeli lakban dan diserahkan ke Anak untuk mengikat tangan Korban, kemudian anak dan para pelaku lainnya melanjutkan perjalanan dan sempat mengisi bahan bakar eceran di Simpang Tiga Anyer-Mancak;

Menimbang, bahwa setelah selesai langsung berjalan kemabali ke arah Mancak Kab. Serang menuju arah Waringinkurung mencari tempat sepi, setelah sampai di daerah Waringinkurung Desa Pasir Awi, PENDI bersama saksi ANDI menurunkan Korban dan mengikatnya di sebuah Pohon, yang pada akhirnya ditemukan warga setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

6. Perbuatan mengakibatkan luka berat,

Menimbang, bahwa terkait luka berat, dalam Pasal 90 KUHP menyebutkan bahwa luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 30/VIS/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 a.n pasien SAMAIN Bin BAIN (Alm). Diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Pada bagian kepala belakang area kiri terdapat luka lecet dan kebiruan dengan bentuk melingkar dengan diameter 4 Cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Tampak warna kebiruan pada wajah bagian depan kanan dari area sekitar hidung, pipi kanan, hingga kedua mata yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Tampak kemerahan pada konjungtiva di mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Pada leher tampak warna kebiruan melintang dari leher depan ke bagian samping yang melingkar menyerupai bentuk ikatan tali dengan lebar 0,4 cm dan panjang 28 cm akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat di perkirakan bahwa tata cara dan proses Perbuatan yang dilakukan Anak Bersama rekan-rekannya kepada korban dapat mengakibatkan luka serius bahkan kematian hal mana juga dapat teruraikan dalam hasil visum et Repertum No. 30/VIS/X/2022, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan Anak dan Rekan-rekan pelaku lainnya akibatnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHpidana, hal tersebut diatas dapat mengakibatkan luka berat dan menimbulkan bahaya maut bagi korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur tersebut, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut telah terbukti, sedangkan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Para Anak haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak dalam pembelaannya memohon agar Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
2. Bahwa Anak mengakui perbuatannya;
3. Bahwa Anak berperilaku santun dan berbudi pekerti yang baik di dalam kehidupan sehari-hari serta jujur, sopan dan kooperatif didalam persidangan;
4. Bahwa anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas hal tersebut Penasihat Hukum memohon Hakim Anak memberikan putusan yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 55/LPN/A/IX/22, tanggal 4 Oktober 2022 agar anak dijatuhi dengan putusan “pidana Penjara di LPKA Kelas I Tangerang” , sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terkait rekomendasi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Kemasyarakatan termuat mengenai kondisi anak yakni diajak serta orang tuanya/bapak Anak Bersama-sama dengan teman-teman bapaknya untuk melakukan kejahatan, menunjukkan bahwa Anak berada dalam lingkungan dan pengaruh yang kurang baik bagi tumbuh kembang Anak, oleh karena orang terdekat dalam hal ini orang tua seharusnya memberikan tauladan kebaikan demi masa depan Anak akan tetapi malah menjerumuskan Anak ke dalam kejahatan, sehingga Hakim menilai perlu dilakukan tindakan untuk memisahkan anak dari lingkungannya untuk sementara waktu, dan anak dapat mengisi masa hukumannya dengan belajar keterampilan sebagaimana minatnya yang diharapkan dapat berguna bagi masa depannya, dan Aalebih memahami konsekuensi dan adanya suatu beban tanggung jawab dalam setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim menilai bahwa perbuatan Anak dilatar belakangi adanya ketimpangan relasi kuasa antara Anak dengan orang tunya/bapaknya emudian rekannya yang sudah dewasa selain itu anak sudah tidak bersekolah lagi dan kadang ikut mengkonsumsi narkoba sebagaimana pengakuannya dipersidangan sehingga Anak gampang terpengaruh yang akhirnya melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara di LPKA sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap anak, Hakim dalam hal ini mempertimbangkan jangka waktu yang memungkinkan bagi Anak untuk memperbaiki diri dan menyadari bahwa suatu perbuatan pidana itu ada akibat hukum yang harus ditanggungnya secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak sebelumnya telah dilakukan penahanan, sehingga masa Penahanan yang telah dijalankan tersebut akan



dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) gulung kecil lakban bekas mengikat tangan warna kuning panjang kurang lebih 1 m (satu meter), Seutas Tali Tambang Warna Biru dengan Panjang 5 (lima) Meter; 1 (satu) unit Handphone merk redmi note 4 berwarna Rose Gold, IMEI 866984038339287, IMEI II 866984038339295, 1 (satu) buah Box hp Oppo A74 warna hitam plasma No. Imei 862166052099039, 862166052099021, Surat Keterangan Leasing kendaraan minibus Daihatsu Sibra NoPol: A-1738-AY, Surat Kwitansi Berobat a.n SAMIN dari Rumah Sakit Krakatau Medika Kota. Cilegon, 1 (satu) Buah Obeng Kembang berwarna Biru Putih Merah. Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN a.n MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin BAMBANG SETIAWAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak baru pertama kali dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Anak Ahmad Firdaus Bin Pendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan pidana penjara di LPKA Kelas I A Tangerang selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gulung kecil lakban bekas mengikat tangan warna kuning panjang kurang lebih 1 m (satu meter);
 - Seutas Tali Tambang Warna Biru dengan Panjang 5 (lima) Meter;
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi note 4 berwarna Rose Gold, IMEI 866984038339287, IMEI II 866984038339295;
 - 1 (satu) buah Box hp Oppo A74 warna hitam plasma No. Imei 862166052099039, 862166052099021;
 - Surat Keterangan Leasing kendaraan minibus Daihatsu Sibra NoPol: A-1738-AY;
 - Surat Kwitansi Berobat a.n SAMIN dari Rumah Sakit Krakatau Medika Kota. Cilegon;
 - 1 (satu) Buah Obeng Kembang berwarna Biru Putih Merah.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA LAIN a.n MUHAMMAD ILHAM Als KOPET Bin
BAMBANG SETIAWAN.**

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000 (dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pipin Perosanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rm. Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Penasehat Hukum Anak tanpa dihadiri oleh Orang Tua Anak;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Panitera Pengganti,

Hakim,

Pipin Perosanti, SH

Ali Murdiat, S.H., M.H.